



P U T U S A N

No. 304 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **SADARTA SITEPU Als EFENDI;**
Tempat Lahir : Garunggang;
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / Tahun 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Garunggang, Kec.Kuala, Kab.Langkat/ Desa Kuta Gugung,
Kec. Namatran, Kab. Karo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2011 s/d tanggal 1 Desember 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 8 Januari 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 9 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 8 Februari 2012 s/d tanggal 7 April 2012;
6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 April 2012 s/d tanggal 7 Mei 2012;
7. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 6 Juni 2012;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d 27 Juni 2012 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat No. Reg. Perkara: PDM-745-I/Stabat/Ep/12/2011 tertanggal 27 Desember 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa, SADARTA SITEPU Als EFENDI, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Pantai Nandu Kel.Pekan Namuukur Selatan Kec.Sei Bingei Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya perkenalan antara SRI ULINA Br GINTING dengan terdakwa melalui telepon, di awal perkenalan terdakwa mengaku bernama *EFFENDI*, dan karena adanya perkenalan tersebut terdakwa dan SRI ULINA Br GINTING berhubungan melalui telepon, kemudian pada tanggal 22 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan SRI ULINA Br GINTING bertemu di Pekan Namu Ukur, selanjutnya dari Pekan Namuukur terdakwa membawa Sri Ulina Br Ginting ke Pantai Nandu Kel.Pekan Namuukur Selatan, setibanya di Pantai Nandu terdakwa langsung menarik Sri Ulina Br Ginting masuk kedalam sebuah gubuk akan tetapi Sri Ulina Br Ginting berusaha untuk melawan dan meronta akan tetapi Sri Ulina Br Ginting kalah dikarenakan juga keadaan fisik dari Sri Ulina Br Ginting yang mengalami kekurangan dimana kaki kanan dan kaki kanannya tidak berfungsi dengan baik, kemudian terdakwa pun membekap mulut Sri Ulina Br Ginting dengan menggunakan kain, lalu terdakwa langsung menidurkan Sri Ulina Br Ginting dan membuka celana pendek Lee yang dipakai Sri Ulina Br Ginting dan celana kolor yang dipakai Sri ulina Br Ginting, selanjutnya terdakwa membuka kemeja hitam yang dipakai Sri Ulina Br Ginting, dan terdakwa sendiripun membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Sri Ulina Br Ginting sehingga Sri Ulina Br Ginting merasakan kesakitan, akan tetapi terdakwa tetap memaksakan kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Sri ulina br ginting hingga masuk lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 30 (tigapuluh) menit, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa mengatakan berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi Sri Ulina Br Ginting, dan minggu depan akan datang bersama orang tuanya untuk melamar Sri Ulina Br Ginting;

Akibat perbuatan terdakwa Sri Ulina Br Ginting mengalami luka robek pada selaput daranya sampai kedaras pada jam tujuh oleh karena benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353-9377 pada tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dr.HERIZAL B.RAZALI, SpOG dokter pada RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai ; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP;

ATAU

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa, SADARTA SITEPU Als EFENDI, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Pantai Nandu Kel.Pekan Namuukur Selatan Kec.Sei Bingei Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, meyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya perkenalan antara SRI ULINA Br GINTING (masih berumur 19 tahun dan masih tinggal bersama orang tuanya yang juga keadaan cacat fisik) dengan terdakwa melalui telepon, di awal perkenalan terdakwa mengaku bernama Effendi padahal terdakwa bernama SADARTA SITEPU, dan karena adanya perkenalan tersebut terdakwa dan SRI ULINA Br GINTING berhubungan melalui telepon selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tanggal 22 September 2011 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan SRI ULINA Br GINTING bertemu di Pekan Namu Ukur, selanjutnya dari Pekan Namuukur terdakwa membawa Sri Ulina Br Ginting ke Pantai Nandu Kel.Pekan Namuukur Selatan, setibanya di Pantai Nandu terdakwa mengajak Sri Ulina Br Ginting masuk kedalam sebuah gubuk yang berada di tepi pantai, sesampainya didalam gubuk tersebut, terdakwa mengajak dan membujuk Sri Ulina Br Ginting untuk bersetubuh dengannya dengan merayu Sri Ulina Br Ginting dengan mengatakan terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Sri Ulina Br Ginting dan akan membawa orang tuanya untuk melamar Sri Ulina Br Ginting minggu depan, lalu terdakwa langsung menidurkan Sri Ulina Br Ginting dan membuka celana pendek Lee yang dipakai Sri Ulina Br Ginting dan celana kolor yang dipakai Sri ulina Br Ginting, selanjutnya terdakwa membuka kemeja hitam yang dipakai Sri Ulina Br Ginting, dan terdakwa sendiripun membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang telah menegang kedalam kemaluan Sri Ulina Br Ginting sehingga Sri Ulina Br Ginting merasakan kesakitan, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama 7 (tujuh) menit, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai melakukan perbuatannya kemudian terdakwa bersama dengan Sri Ulina Br Ginting pergi dari pantai tersebut dan mampir di Pekan Namu Ukur, lalu di Pekan Namu Ukur tersebut terdakwa membelikan Sri Ulina br Ginting sebuah baju kaos kuning bergaris hitam, dan setelah itu terdakwa pulang dan sebelumnya mengantarkan Sri Ulina Br Ginting, hingga sampai sebulan Sri Ulina Br Ginting menunggu terdakwa untuk bertanggung jawab terdakwa tidak datang bahkan tidak dapat dihubungi lagi oleh Sri ulina Br Ginting ;

Akibat

Akibat perbuatan terdakwa Sri Ulina Br Ginting mengalami luka robek pada selaput daranya sampai kedar pada jam tujuh oleh karena benda tumpul sesuai dengan Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum Nomor : 353-9377 pada tanggal 31 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Dr.HERIZAL B.RAZALI, SpOG dokter pada RSUD Dr.R.M.Djoelham Binjai ;
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-745-1/STABAT/Ep/12/2011 tanggal 02 April 2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SADARTA SITEPU bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna kuning bergaris hitam.
- (satu) potong baju berwarna hitam.
- (satu) potong baju tanktop warna merah jambu. dan
- (satu) potong celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada ahli waris (keluarga) Sri Ulina Br Ginting.

.Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Mei2012 No. 21/Pid.B/

2012/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SADARTA SITEPU ALS EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBUJUK ORANG YANG BELUM DEWASA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos warna kuning bergaris hitam;
- 1 (satu) potong baju berwarna hitam;
- 1 (satu) potong baju tanktop warna merah jambu, dan;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada ahli waris (keluarga) saksi Sri Ulina Br Ginting;

. Membebaskan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan Permintaan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 29 Mei 2012 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2012 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dengan suratnya tanggal 04 Juni 2012 No. W2.U15/680/Pid.01.01/VI/2012 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk membaca dan memeriksa berkas perkara No. 21/Pid.B/2012/PN-Stb di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat terhitung mulai tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Mei 2012 No. 21/Pid.B/2012/PN-Stb yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Mei 2012 No. 21/Pid.B/2012/PN-Stb, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dikedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 293 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, juga Undang-Undang 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman
Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Mei 2012 No. 21/Pid.B/2012/PN-Stb tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal 04 Juli 2012 oleh Kami : **DR. H. NARDIMAN, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, dan **UNTUNG WIDARTO, SH. MH** dan **GATOT SUHARNOTO, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 304/Pid/2012/PT-Mdn tanggal 14 Juni 2012 dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 10 Juli 2012 oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

UNTUNG WIDARTO, SH. MH

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH

Ketua Majelis,
ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH

PaniteraPengganti

Untuk salinan sesuai aslinya,
Wakil Panitera,

ttd
MUSALLIM SIREGAR, SH

HAMONANGAN RAMBE, SH. M.Hum.-
NIP. 196109011983 03 1004

P U T U S A N

N0.94 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **AMINTON SITORUS Als RIBUT SITORUS ;**

Tempat Lahir : Wonosari ;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 01 Agustus 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Wonosari Pasar VII, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Satpam ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tertanggal 24 September 2011 Nomor : SP.Han/204/IX/2011/Reskrim terhitung sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2011 Nomor : B-748/N.2.22/Rt/Epp.2/2011 terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2011 Nomor : PRIN-881/N.2.22/Ep.1/11/2011 terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 2 Desember 2011 Nomor : 2087/SPP/I/Pen.Pid/2011/PN.LP terhitung sejak tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 15 Desember 2011 Nomor : 2087/SPP/II/Pen.Pid/2011/PN.LP terhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 ;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Reg. Perkara Nomor : PDM-843/Ep.2/LPKAM/11/2011 tertanggal 21 Nopember 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa AMINTON SITORUS alias RIBUT SITORUS** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Dusun IX Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebih yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, perbuatan mana dilakukan dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi korban NOVIA HELINA NAINGGOLAN (20 Tahun) mengenal terdakwa AMINTON SITORUS alias RIBUT SITORUS sekitar bulan Juni 2011 dimana terdakwa dikenalkan oleh saksi ERISTA LUASIANI Br MANURUNG dengan memberikan Nomor Handphone terdakwa kepada saksi korban, kemudian antara terdakwa dan saksi korban terjadi hubungan pacaran ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 21.30 Wib saksi korban sedang berada di rumah tetangganya di dusun IX Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk datang ke tempat pembakaran batu yang jaraknya sekira 100 meter dari rumah saksi korban, setibanya dibelakang tempat pembakaran batu tersebut, saksi korban melihat terdakwa sudah menunggu, kemudian terdakwa berkata “ ada yang tau kita kesini” lalu dijawab oleh saksi korban “ tidak ada” lalu terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian menciumi saksi korban lalu membuka jaket Baju dan bra saksi korban dan kembali menciumi saksi korban, kemudian oleh terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban, kemudian oleh terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian terdakwa menidurkan saksi

korban



korban diatas tanah di belakang pembakaran batu tersebut, kemudian oleh terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan terdakwa keluar dan masuk didalam kemaluan saksi korban, sehingga terdakwa merasakan nikmat, tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan pakaian masing-masing, setelah itu terdakwa dan saksi korban duduk-duduk di belakang tempat pembakaran batu tersebut, tidak berapa lama kemudian datang saksi HERMAN MARIHOT NAINGGOLAN bersama dengan saksi SUPRIADI SITORUS dan saksi DONAL SITORUS yang pada saat itu langsung menyenteri saksi korban dan terdakwa dan mengatakan “Siapa itu” dan oleh saksi korban mengatakan “itu temanku” dan pada saat itu saksi HERMAN MARIHOT NAINGGOLAN mengambil batu hendak melempar terdakwa akan tetapi dihalangi oleh saksi DONALD SITORUS, tidak berapa lama datang orang tua saksi korban dan membawa saksi korban dan terdakwa ke rumah saksi korban untuk menanyakan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban namun terdakwa tidak mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi korban, kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Pakam untuk melakukan Visum dan Visum menyatakan selaput dara saksi korban tidak utuh lagi.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terhadap saksi korban yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib, ketika itu saksi korban sedang duduk-duduk di depan rumah di Dusun IX Desa Wonosari kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang , pada saat itu saksi korban melihat terdakwa bersama dengan saksi JULHERI TAMPUBOLON datang ke kedai tuak milik RISTA MANURUNG, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang duduk di depan rumah, setelah sampai di depan rumah saksi korban, oleh terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban kesamping rumah tepatnya di antara pohon-pohon pisang, kemudian oleh terdakwa langsung menciumi saksi korban sambil berkata “sayangnya kau dek sama abang” lalu oleh korban menjawab “sayang” lalu oleh terdakwa membujuk dan merayu saksi korban dengan berkata “kalau sayang” ayolah kita melakukan”kemudian terdakwa membuka bra saksi korban dan oleh terdakwa kemudian menciumi dada dan leher saksi korban kemudian oleh terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban kemudian oleh tyerdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut, setelah itu oleh terdakwa menidurkan saksi korban di atas tanah di bawah pohon pisang, lalu oleh terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban dan oleh terdakwa menggoyang –goyangkan pantatnya naik turun

sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemaluan terdakwa keluar dan masuk didalam kemaluan saksi korban sehingga terdakwa merasakan nikmat, tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan pakaian masing-masing, kemudian oleh terdakwa kembali ke kedai tuak dan saksi korban keblai duduk di depan rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMINTON SITORUS alias RIBUT SITORUS maka pada bagian genetali saksi korban NOVIA HELINA NANINGGOLAN tampak robek lama Hymen pada jam 1,6,11 yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor 1633/VIII/RSU/2011 tanggal 27 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ruslan Pandia, Sp.OG dengan mengingat sumpah jabatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 293 ayat (1) KUHP ;

2. Surat Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2011 yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

. Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan Undang-undang ;

. Penuntut Umum telah salah dalam menerapkan pasal yang didakwakan ;

3. Surat Tanggapan atas eksepsi Penasihat hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 22 Desember 2011 agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan perkara ini sebagai berikut :

a. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa Aminton Sitorus als. Ribut Sitorus

untuk seluruhnya ;

b. Melanjutkan Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 2014/Pid.B/2011/PN.LP ;

\

4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2012 No. 2014 /Pid.B/2011/PN-Lp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menyatakan tidak dapat diterima Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2011 Nomor Register Perkara : PDM-843/Ep.2/LPKAM/11/2011 ;
- Memerintah agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan
mengajukan Perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Januari 2012 dan Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada : Terdakwa/Penasihat hukumnya pada tanggal 15 Pebruari 2012 ;

Bahwa sehubungan dengan Perlawanan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2014/Pid.B/2011/PN-Lp atas nama Terdakwa AMINTON SITORUS ALS. RIBUT SITORUS yang di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Januari 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa /Penasihat hukumnya pada tanggal 15 Pebruari 2012 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan suratnya tanggal 24 Januari 2012 No. W2.U4/412/Pid.01.10/I/2012 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk membaca dan memeriksa berkas perkara No. 2014/Pid.B/2011/PN-Lp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 05 Februari 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal Perlawanan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2012 No.2014/Pid.B/2011/PN-Lp, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Memori Perlawanan yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Januari 2012 antara lain menyatakan :

. Bahwa saksi korban NOVIA HELINA NAINGGOLAN yang sudah mencapai 20 (dua puluh) tahun dan 3 (tiga) bulan adalah termasuk kriteria seseorang yang belum dewasa dan telah memenuhi salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 293 ayat (1) KUHP ;

. Pengertian belum dewasa dalam salah satu element unsur Pasal 293 ayat (1) KUHP dimaksud adalah bukan pengertian anak-anak yang telah diatur dalam beberapa Undang undang yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2012 No. 2014/Pid.B/2011/PN-Lp dan pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta Memori Perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang,

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam eksepsi yang dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP meliputi hal-hal :

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya ;
- b. Dakwaan tidak dapat diterima ;
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, ternyata eksepsi yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya tentang umur korban yang sudah 20 tahun dan 3 bulan, sehingga ketentuan Pasal 293 ayat (1) KUHP tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi seperti yang terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pokok eksepsi yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa bukanlah eksepsi yang seharusnya diajukan seperti yang tercantum dalam Pasal 156 KUHP, melainkan telah memasuki tentang unsur delik dari Pasal 293 ayat (1) KUHP sebagai dasar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang demikian ini, karena telah menyangkut unsur delik dari pasal yang didakwakan, maka seharusnya eksepsi tersebut dipertimbangkan di dalam pokok perkara, dalam mempertimbangkan unsur delik, dalam putusan akhir bukan dalam putusan sela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2012 No. 2014/Pid.B/PN-Lp harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara akan ditentukan kemudian sampai adanya putusan akhir ;

Mengingat dan memperhatikan kepada peraturan perundang yang bersangkutan terutama Pasal 156 KUHP, Pasal 293 KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Januari 2012 No. /Pid.B/2011/PN-Lp tersebut ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar membuka kembali persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ;

Menangguhkan

--- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2012 oleh Kami :
GATOT SUHARNOTO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DR. H. NARDIMAN, SH. MH** dan **UNTUNG WIDARTO, SH. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 94/Pid/2012/PT-Mdn tanggal 05 Maret 2012 dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

DR. H. NARDIMAN, SH. MH

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.-

ttd

UNTUNG WIDARTO, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Untuk salinan dengan aslinya,
Panitera,

TJATUR WAHJOE. B. SP. Sh. M. Hum.-

Nip. 19630517 199103 1003



Untuk salinan sesuai aslinya,
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH. M.Hum.-
NIP. 1961 0901198303 1004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)